

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LKPP**

NOMOR: 11 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2016 PENETAPAN
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LKPP**

- Menimbang** : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Presiden No 157 Tahun 2014 beserta petunjuk teknisnya;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 beserta petunjuk teknisnya;
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145/KPTS/KA/12/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan Nomor: 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan

Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berakhir dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya SK ini.

7. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2016**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2016 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2016 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2016 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2016 dibebankan kepada DIPA LKPP Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-106.01.1.970968/2016 tanggal 7 Desember 2015 MAK. 3932.012.051.52 Kegiatan Penyedia yang Terkualifikasi.
- KELIMA : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2016 .

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Februari 2016 , dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Februari 2016

DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
LKPP



Sarah Sadiqa
NIP. 19700118 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala KPPN Jakarta II;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan SPSE;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 2 :

Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 11 Tahun 2016
Tanggal : 15 Februari 2016
Tentang : Perubahan Pertama Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016

**DAFTAR KONTRAK
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	No Kontrak	Tanggal	Judul Kontrak	Penyedia
MAK 3932.012.051.522191, Kegiatan Penyedia yang Terkualifikasi				
1	PBJ.98-8/PPK.D.II.3/01/2016	29 Januari 2016	Pengadaan Jasa Administration Officer Kegiatan Standarisasi Layanan Security dan Capacity LPSE	Metty Nurhayati

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LKPP**



Sarah Sadiqa
NIP. 19700118 199603 2 002

**KEBUTUHAN & JANGKA WAKTU KONTRAK
PENYEDIA JASA PERORANGAN UNTUK TENAGA BANTUAN OPERASIONAL DI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jangka Waktu Kontrak
(1)	(2)	(3)	(4)
MAK 3932.012.051.522191, Kegiatan Penyedia yang Terkualifikasi			
1	Administration Officer	1 Orang	1 Bulan